

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3264/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, dengan penambahan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh/*hadhanah* dari anak bernama (Anak1), lahir tanggal 4 Mei 2013 dan (Anak2), lahir tanggal 25 Agustus 2015;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus diberikan setiap bulan kepada Penggugat, dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa dan mandiri);
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).